**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**
2. **“Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Efektifitas Konvensi CEDAW PBB 1979 dalam Rangka Mengurangi Diskriminasi Perempuan Di Indonesia”**

**Oleh :** ASTRI LEDI AYU (Universitas Sumatera Utara)

**Rumusan masalah :** bagaimanakah peran pemerintah Indonesia terhadap efektifitas konvensi cedaw PBB 1979 dalam rangka mengurangi diskriminasi perempuan di Indonesia ?

**Hasil penelitian :** pemerintah Indonesia bukan hanya tidak konsisten dalam menjalankan Konvensi Cedaw, tetapi juga telah gagal mensosialisasikannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya perempuan,belum mengenal isi dari konvensi Cedaw. Bahkan di kalangan kelompok agen perubahan social pun banyak yang belum memahami apa itu Cedaw. Namun baru mendengar dan membaca sekilas.

1. **Implementasi Prinsip-Prinsip Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Spek-Ham Solo)**

**Oleh :** YUDANTO PRAWIRA PERTAMA (Universitas Sebelas Maret)

**Rumusan masalah :** bagaimana implementasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh SPEK-HAM Solo dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

**Hasil penelitian :** Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi CEDAW terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan telah sesuai dengan CEDAW. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi CEDAW adalah pertama, mengenai substansi hukumnya sudah baik. Kedua, aparat penegak hukumnya khususnya pihak kepolisian yang masih mendahulukan birokrasi serta prosedur-prosedur yang memperlambat pemberian pertolongan. Ketiga, sarana dan fasilitas yang digunakan telah sesuai dengan CEDAW. Namun masih mempunyai factor penyebab lemahnya efektifitas cedaw yaitu faktor lemahnya pemahaman hukum warga masyarakat mengenai CEDAW, sehingga kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa kaum perempuan sering terjadi khususnya di ranah privat atau keluarga.

1. **A critical evaluation of CEDAW Committee jurisprudence and its relevance to African women.**

**Oleh :** IBADIN & SONIA IYAYI (University of Pretoria)

**Rumusan masalah :** In the mini-dissertation, we consider the potential effectiveness of CEDAW in reaching its stated goal of eliminating discrimination against women. We consider and analyse the potential impact of the Convention in the fight against inequality and discrimination against women, and the research examined CEDAW Committee decisions critically to find out its potential impacts and relevance to African women.

**Hasil penelitian :** We concluded as follows; (1) that the instruments effectively protected women from discrimination in education, employment, health care services, family and marital life and; in politics and public lifes. The issue is the implementation of the instruments by states parties and, (2) that in terms of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, that the problem of reservations by states parties have greatly affected the effectiveness of the Convention. As to the CEDAW Committee jurisprudence, we discovered: (1) that the CEDAW Committee has done enough to protect women against discrimination women in all spheres of life with grounds breaking decisions and; all that is required now is proper implementation of decisions, (2) that there are presently no communications to the CEDAW Committee from African women yet, (3) that most uncertainly communications submitted to the Committee have been declared inadmissible for reasons ranging from non-exhaustion of domestic remedies to the facts occurring prior to the entering into force of the Optional Protocol in the state party complained against and, that most cases were lost on procedural errors, (4) that the Committee is very strong in cases of domestic violence and discrimination women in access to health care services. In conclusion, the research identifies a number of weaknesses in the Convention and proposes a range of amendments that would facilities the use of the CEDAW Committee by African women.

Beberapa penelitian di atas membahas tentang bagaimana implementasi CEDAW secara umum maupun dilihat dalam suatu kasus. Literature di atas saya gunakan sebagai acuan dan bahan untuk dapat menyimpulkan pandangan beberapa peneliti tentang CEDAW dan diskriminasi. Walaupun tiga sumber literature di atas telah dipaparkan secara jelas dan telah saya pahami, namun tetap saja saya mempunyai rumusan masalah yang sedikit berbeda yang mana sangat mempengaruhi kesimpulan yang menjadi hasil penelitian. Oleh karena itu literature di atas sangat berguna untuk saya gunakan sebagai acuan sumber ilmiah dalam penelitian ini.

 penulis juga akan menggunakan beberapa teori dan konsep, untuk membantu mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah suatu kumpulan teori dan mpdel dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu[[1]](#footnote-1). Dalam penelitian ini, yang membahas tentang adanya *Gender*, penulis menggunakan pendekatan *Nature* dan *Nurture* sebagai pembuka.

*Gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction)* dalam hal perilaku, peran, metalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat[[2]](#footnote-2). Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender* : *An Introduction*  mengartikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men)[[3]](#footnote-3)*. membahas permasalahan *gender* berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai *gender* termasuk kesetaraan dan keadilan *gender* dikenal adanya dua aliran atau teori, yakni *Nature* dan *Nurture.*

Menurut teori *nature* adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward L. Thorndike. Ia mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas[[4]](#footnote-4).

Kemudian terdapat teori *nurture*. David knox mengatakan pembentukan peran *gender* bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya lahirnya perbedaan peran perempuan dan laki-laki adalah hasil kontruksi sosial budaya. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan menjadi manusia nomor dua, selalu terbelakan dan terabaikan peran dan kontribusinya dalah hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[[5]](#footnote-5). Teori Nurture menekankan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam segala aktivitas masyarakat. Pertama kali diperkenalkan oleh John. B. Watson. Mengungkapkan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada tabula rasa lembaran putih bersih sifat dasar manusia. Para pendukung teori ini menekankan *empricist* (menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman) atau biasa disebut *Nurture[[6]](#footnote-6).*

Sebagai pelengkap, penulis mebggunakan teori Keseimbangan (*Equilibrium*) menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dam keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara. Untuk mewujuskan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi bekesinambungan guna saling melengkapi satu sama lain[[7]](#footnote-7). R.H. Tawney menyebutkan bahwa keberagaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekuranga, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara[[8]](#footnote-8).

Hal lain adalah mengenai Diskriminasi *gender*.Diskriminasi *gender* merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan *gender*, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya[[9]](#footnote-9).

Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi:

a. Marginalisasi

Adalah kondisi peminggiran salah satu jenis kelamin. Proses marginalisasi yang mengakibatkan pemiskinan banyak terjadi di negara berkembang. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan *gender*[[10]](#footnote-10).

b. Sub Ordinasi

Adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sejak dahulu ada pandangan yang menmpatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki[[11]](#footnote-11).

c. Pandangan *Stereotype*

Adalah cap/pelabelan pada salah satu jenis kelamin. Pelabelan atau penandaan ini sering kali bersifat negatif sehingga secara umum selalu melahirkan ketidakadilan[[12]](#footnote-12).

d. Kekerasan (*violence)*

Ialah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik, tetapi juga bersifat non fisik, sehingga akan mempengaruhi mental dan kebatinan seseorang[[13]](#footnote-13).

e. Beban Kerja

Adalah keadaan yang sering dialami oleh perempuan, dimana perempuan bekerja diluar dan didalam rumah. Dimana perempuan sebagai perawat dan pendidik anak, pengurus rumah tangga sekaligus pendamping suami dan pencari nafkah tambahan[[14]](#footnote-14).

Selain itu bahasan tentang laki-laki dan perempuan, maka ada sebuah kodrat yang melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan. Yakni Hak Asasi Manusia. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada 10 Desember 1948, ketika PBB memroklamirkan Deklarasi *Universal* HAM. Yang didalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oelh PBB adalah:

1. Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keasilan di dunia.

2. Mengabaikan dan memandang rendah HAM akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia.

3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.

4. Persahabata antara negara-negara perlu dianjurkan.

5. Memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

6. Memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan asas umat manusia

7. Melaskanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar. HAM adalah sesuatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun[[15]](#footnote-15).

Berbicara mengenai HAM, menurut HAR Tilaar dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Syahrial syarbaini, Rusdiyanta dkk. HAM adalah:

"Hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia, hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat"[[16]](#footnote-16).

Selain pandangan yang dikemukakan oleh Tilaar, tedapat pandangan lain oelh Mustafa Kemal Pasha mengenai HAM,

"Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah[[17]](#footnote-17).

Selain itu, Membahas tentang perjuangan perempuan dalam meningkatkan hak-haknya, peneliti menggunakan teori Feminisme *Liberal*. Feminisme *Liberal* merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketimpangan *gender,* dimana teori ini mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama, mempunyai nalar yang dapat digunakan untuk berpikir, bahwa ketimpangan gender adalah akibat pola seksis, budaya patriarki dari divisi kerja, da kesetaraan gender dapat diatasi dengan jalan mengubah divisi kerja, melalui pemolaan ulang institusi-institusi (bidang pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media) untuk mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Sejarah menunjukan bahwa kaum teori ini menuntut adanya kesetaraan *gender* melalui peluang ekonomi, pendidikan untuk perempuan[[18]](#footnote-18).

Prinsip Feminisme *Liberal* adalah perempuan dan laki-laki empunyai kemampuan untuk bernalar, sehingga mereka mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Feminisme *Liberal* melihat masih belum terpenuhinya hak-hak perempuan, kesempatan, dan kebebasan karena ia perempuan, itu berarti perempuan masih mengalami penindasan, sekalipun perempuan telah mendapatkan posisi puncaknya namun tidak dapat diapresiasi secara penuh oleh lingkungan atau orang disekitarnya. Dalam pemikiran utama teori ini telah terbagi menjadi dua golongan, yakni kaum *liberal* klasik yang menggambarkan negara ideal ialah negara yang melindungi kebebasan sipil (hak milik, hak memilih, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berbeda, kebebasan berserikat. Sedangkan bagi kaum *liberal* yang berorientasi pada kesejahteraan (*elegatarian),* negara ideal ialah negara yang lebih berfokus pada keadilan ekonomi, kebebasan sipil. Teori ini berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran *gender* yang *opresif* yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan. Baik dalam akademi, forum, maupun pasar. Pemerintah mempunyai peran penting dalam kegiatan Feminis *liberal* dan ikut bertanggungjawab untuk meniadakan diskriminasi bagik seksual mauoun penghasilan dan ikut bertanggungjawab untuk membuat perempuan di negara aman dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan yang sering dialami perempuan[[19]](#footnote-19).

Asumsi dasar kaum feminis, menurut Steans, et al. (2010), adalah: (1) Kaum feminis tidak menganggap human nature sebagai hal yang immutable atau abadi; percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional, tetapi juga bahwa kapasitas manusia berkembang melalui proses pendidikan dan menganggap human nature sebagai yang dibedakan atau konstruksi sosial. (2) Dari perspektif feminis, kita tidak dapat membuat perbedaan yang jelas antara ‘fakta’ dan ‘nilai’. (3) Ada hubungan erat antara knowledge dan power. (4) memiliki tujuan emansipasi dan ‘pembebasan’ perempuan. Lebih lanjut, Feminisme berargumen bahwa perempuan harus dimasukkan dalam bidang kehidupan publik yang sebelumnya menolak adanya perempuan.[[20]](#footnote-20)

Teori feminisme secara umum ingin menunjukan gejala-gejala opresi terhadap perempuan, subordinasi, sebab-sebab dan konsekuensinya. Mereka menyebut sistem patriarki, hukum dan UU yang diskriminatif, kepemilikan harta yang tidak seimbang, pelecehan seksual antara suami-istri sebagai cerminan tidak opresi terhadap perempuan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan feminisme :

1.) Tercapai kesamaan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia bebas, baik dalam dunia publik maupun privat.

2.) Penghapusan segala opresi dan perbedaan gender dalam masyarakat.

3.) Kebebasan individu untuk memilih dan memutuskan sesuai keinginan dan aspirasinya.[[21]](#footnote-21)

Pada akhir tahun 1980-an, gerakan feminisme perlu diangkat menjadi salah satu dari kajian studi dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Adam Jones (1996) dalam karyanya yang berjudul Does ‘Gender’ Makes the World Go Round? memaparkan 3 hal penting tentang perempuan. Pertama, bahwa perempuan memainkan banyak peranan khususnya sebagai aktor politik. Kedua, bahwa secara keseluruhan pengalaman dan kisah-kisah para perempuan secara epistimologi adalah sama sehingga kemudian hal tersebut dijadikan kajian ilmiah dalam mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional. Ketiga, fakta bahwa perempuan secara historikal selalu dipandang rendah, tidak diperhitungkan, dan bahkan dianggap absen keberadaannya.[[22]](#footnote-22)Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kajian studi Hubungan Internasional berkutat pada hal-hal seperti negara, konflik dan perang, keamanaan internasional, yang bersifat sangat maskulin, sehingga cenderung mengesampingkan sisi feminitas dan memarginalisasi wanita dalam pembahasan mengani kajian-kajian tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan munculnya perspektif feminisme dalam Hubungan Internasional yang secara konseptual memberikan sebuah pandangan yang berbeda, yang sebelumnya tidak diperhatikan.

Terdapat beberapa tema yang dikemukakan Steans et al (2005) mengenai Feminisme. Tema pertama berbicara tentang negara dan power. Perspektif feminis jika dihubungkan dengan negara adalah menantang gagasan bahwa hubungan gender itu tidak ada hubungannya dengan politik internasional. Tema kedua mengenai identitas dan komunitas dengan institusi dan tatanan dunia sebagai tema ketiga. Di seluruh dunia perjuangan untuk kedaulatan rakyat dan kemerdekaan nasional telah mendorong tuntutan untuk hak-hak kewarganegaraan. Karena hal ini, perempuan sering diuntungkan. Selain itu, di dunia ini banyak lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Hal tersebut juga tercermin dalam perjanjian Geneva yang megatur permasalahan perempuan dan anak-anak dalam perang. Gender juga merupakan faktor sentral dalam memahami tatanan dunia.[[23]](#footnote-23)

Tema keempat berbicara mengenai ketidaksetaraan dan keadilan. Seperti pandangan dari Feminisme marxis, wanita seharusnya diberi kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan. Dalam era globalisasi seperti sekarang angka peluang pekerjaan yang didapat oleh kaum wanita terus bertambah. Tema yang kelima mengenai perdamaian dan keamanan. Para penganut Feminisme liberal berpendapat bahwa keamanan global tidak akan tercapai jika tidak ada pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang terutama kaum wanita. Hal itu pula yang membuat Hubugan Internasional tidak lagi hanya dipandang secara state-centric, namun dipandang pula sebagai people-centric. Serta tema yang terakhir berkaitan dengan konflik dan kekerasan. Tidak seperti pemikiran Realis yang menganggap bahwa keadan yang anarki membuat konflik dan kekerasan wajar untuk terjadi, para penganut Feminisme melihat bahwa kekerasan bukan merupakan endemik dari hubungan internasional.[[24]](#footnote-24)

Feminisme berargumen pula bahwa variable gender harus diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain dari gender, terutama laki-laki dan maskulinitas (Weber, 2010:86). Menurut Adam Jones (dalam Weber, 2010), ada dua agenda normatif dari kaum Feminis: (1) kaum Feminis membuat transformasi global menuju kesetaraan perempuan dan feminin karena keduanya secara historis kurang mampu, kurang terwakili, dan kurang diakui. (2) Kesetaraan bagi perempuan dan feminin harus dapat mengatasi penindasan perempuan oleh laki-laki yang dianggap sebagai “kelas penguasa internasional” atau international ruling class”. Lebih lanjut, menurut Jones struktur male dan masculine memberikan hak istimewa terhadap laki-laki dan mengenyampingkan perempuan. Struktur ini harus dilengkapi dengan variabel gender, sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan bagi perempuan dan menolak anggapan bahwa negara sebagai suatu hal yang maskulin.[[25]](#footnote-25)

Menurut Kristeva, terdapat tiga gelombang feminisme, yaitu: Gelombang Pertama, yang menuntut hak yang sejajar dengan laki-laki, dengan kata lain, hak-haknya untuk memperoleh tempat dalam waktu yang linear, misalnya feminisme radikal. Gelombang Kedua, yang menekankan perbedaan radikal perempuan dan laki-laki dan menuntut hak perempuan untuk tetap berada diluar waktu linear sejarah dan politik, misalnya feminisme radikal. Gelombang Ketiga, yang mendorong eksistensi yang paralel yang menggabungkan ketiga pendekatan feminisme yang memungkinkan perbedaan individual untuk tetap ada tanpa menjadi kehilangan kefeminisannya, misalnya feminisme posmodernisme.[[26]](#footnote-26)

Terdapat berbagai varian feminisme yang muncul, diantaranya feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis/sosialis, feminismeeksistensial, feminisme gynosentris, feminismepostmodern, feminisme multikultural, feminisme global, feminisme anarkis dan ekofeminisme. Namun yang akan menjadi fokus perhatian disini adalah mengenai feminisme liberal. Akar pemikiran dari feminisme liberal berawal dari pengalaman perempuan yang seolah kebebasannya untuk menentukan hidup itu dirantai, bahkan negara pun mengontrol setiap perempuan dengan dalih “melindungi kaum perempuan”, namun kenyataannya yang terjadi adalah justru perempuan tidak mendapatkan kebabasan hidupnya secara utuh. Sehingga memicu tumbuhnya gerakan feminisme pada abad ke 18.

Feminisme Liberal lahir pertama kali pada abad 18 dirumuskan oleh Mary wollstonecrat dalam tulisannya A Vindication of the Right of Women (1759-1799) dan abad 19 oleh John Stuart Mill dalam bukunya Subjection of Womendan Harriet Taylor Mills dalam bukunya Enfranchisemen of Women, kemudian pada abad 20 Betty Friedan dalam The Feminis Mistique dan The second Stage.[[27]](#footnote-27) Para feminis liberal mendasarkan pemikirannya berdasarkan konsep liberal dimana pria dan wanita itu memiliki hak dan kesempatan yang sama, pria dan wanita merupakan makhluk yang sama-sama memiliki rasionalitas, yang dimana rasionalitas itu sendiri memiliki dua aspek, yaitu moralitas (decision maker) dan prudensial (pemenuhan kebutuhan sendiri).

Asumsi dasar dari Feminisme Liberal ini adalah bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.[[28]](#footnote-28)Dasar dari perjuangan mereka adalah untuk mendapatkan persamaan dan kesetaraan akan hak dan kesempatan bagi setiap individu, terutama perempuan atas dasar persamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional, karena pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya adalah sama. Keadilan akan didapatkan ketika kaum perempuan menadapatkan kebebasannya dalam segala aspek kehidupan dan menyejajarkannya dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama-sama memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Akar dari segala ketertindasan dan keterbelakangan perempuan itu disebabkan oleh perempuannya itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk berkompetisi dalam “Persaingan Bebas” dan menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki.

Namun permasalahannya adalah terletak pada produk kebijakan yang bias gender, sehingga memunculkan gerakan-gerakan feminisme liberal yang menuntut akan kesamaan pendidikan, kesamaan hak politik dan ekonomi, juga disertai dengan pembentukan organisasi perempuan untuk membasmi diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Kaum feminisme liberal menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, sehingga segala kebijakan yang ada akan didominasi oleh pengaruh yang sangat kuat dari para kaum pria tadi, sehingga seolah-olah negara itu bersifat “maskulin”, sedangkan wanita hanya ada “diam” dalam negara tersebut, hanya sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, bukan sebagai pembuat kebijakan. Dari hal tersebut pun dapat dilihat ketidaksetaraan dalam bidang politik atau kenegaraan. Feminisme liberal pun mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita memperlihatkan kaum perempuan sebagai subordinat atas kaum pria, kaum perempuan cenderung termaginalkan. Namun, dengan materialisme dan individualismenya Amerika, hal itu mendukung kaum feminis liberal, sehingga banyak perempuan yang keluar rumah dan memiliki kebebasan untuk berkarir sendiri tanpa bergantung pada pria.

Pandangan feminisme liberal bersifat reformis dan moderat. Isu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak-hak individu (termasuk jatah kuota sekina persen bagi perempuan di bangku parlemen atau pemerintahan) berikut solusi-solusinya, adalah gaya Feminisme Liberal. Termasuk juga pelibatan perempuan dalam pembangunan, yang populer disebut Women in Development, merupakan ciri utama dari gerakan feminisme Liberal ini.[[29]](#footnote-29)Semua aksi dan pergerakan ini dilakukan sedikit demi sedikit sehingga menjadi bukit, yang pada akhirnya memaksa kaum lelaki untuk memberikan ruang kosong bagi keterlibatan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Feminisme Liberal percaya bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif (terkait dengan peraturan hukum), yang membedakan hak laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan dalam bidang politik membuat mereka untuk membuat sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan diri mereka kedalam perpolitikan global disemua tingkatan. Dalam HI itu sendiri, kaum feminisme liberal menggunakan gender sebagai sebuah variabel dan menganalisis kebijakan luar negeri, menganalisis politik internasional dan kebijakan keamanan global. Hal itu dikarenakan oleh pandangan mereka bahwa dengan mengintegrasikan perempuan dalam segala decision making dan pembuatan kebijakan, maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Feminisme liberal fokus pada perjuangan hak-hak yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang diperlihatkan oleh hukum yang ada. Para kaum feminis liberal sangat menentang hukum dan regulasi yang tidak adil dan cenederung memarginalkan kaum wanita, karena baik itu pria ataupun wanita memiliki hak yang sama. Terdapat gerakan-gerakan para kaum feminis liberal dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai contoh dalam aspek pekerjaan, politik dan pendidikan. Dalam bidang pekerjaan, kaum feminis liberal menuntut kesempatan dan peluang yang sama dalam mendapatkan gaji ataupun fasiltas di tempat kerja. Dalam bidang politik, kaum feminis menuntut agar mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Daam bidang pendidikan, mereka menuntut agar mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama serta kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan. Tujuan dari kaum feminis adalah membentuk masyarakat yang baik, adil dan setara.

Menyangkut konvensi CEDAW yang penulis bahas dalam judul penelitian ini, maka teori selanjutnya adalah teori perjanjian internasional. Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara.[[30]](#footnote-30) Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai “semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.” Sedangkan definisi Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24/2000 yaitu “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Berdasarkan pengertian dalam Konvensi Wina diatas, maka unsur-unsur perjanjian internasional adalah :

a. Suatu persetujuan internasional;

b. Dibuat oleh negara negara dalam bentuk tertulis;

c. Didasarkan pada hukum internasional;

d. Dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih;

e. Memiliki nama apapun.

Salah satu hasil dari hubungan internasional adalah terbentuknya suatu perjanjian yang berlaku sampai batas yang disepakati. Perjanjian ini dapat dilakukan di berbagai bidang kenegaraan. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi perjanjian bilateral, dan multilateral.

1. Perjanjian Bilateral

Perjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan atar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di sebarluaskan secara internasional.

Contoh kerjasama bilateral Indonesia adalah perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC pada tahun 1955, yaitu tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan.

2. Perjanjian Multilateral

Seperti namanya, perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dari perjanjian ini.

Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women) yang berada dibawah naungan PBB.

3. Perjanjian Trilateral

Adalah perjanjian internasional yang melibatkan tiga negara yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara ketiga negara tersebut. berikut ini adalah contoh dari perjanjian Trilateral : Perjanjian Perdagangan Getah Karet Tiga Negara. (Indonesia, Malaysia, Thailand).

Perjanjian internasional terbagi atas beberapa bentuk atau jenis, bentuk bentuk perjanjian internasional adalah :

A.Traktat(Treaty)
Treaty mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional, dan merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urusan perjanjian. Traktat atau treaty dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara yang substansinya tergolong penting bagi para pihak.

* Sebagai contoh perjanjian internasional jenis ini ialah perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) 24 Februari 1976.

B. Pakta (Pact)

Pact merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan, dan keamanan.

* Sebagai contoh perjanjian tentang organisasi kerjasama pertahanan dan keamanan Atlantik Treaty (NATO) dan Pakta Warsawa.
1. Konvensi (Convention)

Istilah convention mencakup juga pengertian perjanjian internasional secara umum. Dengan demikian, menurut pengertian umum, istilah convention dapat disamakan dengan pengertian umum treaty. Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang berangotakan banyak pihak dan mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasioanal yang dapat berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional maupun umum.

* Sebagai contoh perjanjian internasional jenis ini ialah Konvensi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan.

D. Piagam (statue)

Pada umumnya, istilah charter digunakan sebagai perangkat internasional dalam pembentukan (pendirian) suatu organisasi internasional. Charter berasal dari kata MagnaCarta.
• Sebagai contoh PBB yang piagamnya secara otentik disebut the Charter of the United Nations of 1945 and the Charter of the Organization of American States of 1952.

E. Deklarasi (Deklaration)

Deklarasi merupakan perjanjian yang ringkas dap padat yang berisi ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang.

* Contohnya ialah Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration) tahun 1967 dan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) tahun 1948.
1. Protokol (protocol)

Terminologi protocol digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibanding treaty atau convention dan protocol digunakan untuk memberikan amandemen atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya atau memperpanjang masa berlakunya suatu perjanjian atau konvensi yang sudah hampir berakhir masa berlakunya.

* Sebagai contoh tahun 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted on the basis of Arts.2 and 8 of the 1985 Vienna Convention for the Protection of theOzone Layer.

G.Persetujuan(Agreement)
Menurut pengertian umum, agreement mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada traktat dan konvensi.Agreement digunakan untuk perjanjian yang mengatur materi mengenai bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

* Contohnya: Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries, Mei 18, 1971 (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesiadan Persemakmuran Australia tentang Penetapan Garis-Garis Batas Dasar Laut Tertentu,tanggal18Mei1971).
1. Ketentuanpenutup(FinalAct)

Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konfensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konfrensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau

harapan yang sekiranya dianggap perlu.

* Contohnya ialah Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT ) 1994.
1. Covenant

Istilah kovenan (Covenant) juga mengandung arti yang sama dengan piagam, jadi digunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Sebuah organisasi internasional yang konstitusinya memakai istilah covenant dalah Liga Bangsa-Bangsa (Covenant of the League of Nations). Di samping itu suatu perjanjian yang bukan merupakan konstitusi organisasi internasional ada juga yang memakai istilah covenant.

• seperti Kovenan Intenasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, tanggal 16 Desember 1966 (Internasonal Covenant on Civil and Political Rights of December 16. 1966) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966 (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, December 16, 1966).

J. General Act

Suatu general act adalah benar-benar sebuah traktat tetapi sifatnya mungkin resmi mungkin juga tidak resmi. Nama general act dipakai oleh Liga Bangsa-bangsa dalam kasus :

• General Act for the Pasific Settlement of International Disputes yang dikeluarkan oleh Majelis Liga pada tahun 1928 dan naskah revisinya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 28 April 1949.

Pada dasarnya Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai variabel yang diteliti, merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kebijakan yang ada. Untuk itulah penulis menggunakan teori-teori implementasi kebijakan sebagai kerangka pikir dalam memahami makna dari variabel tersebut. Dan agar dapat dimaknai dengan benar oleh setiap orang yang menggunakan penelitian ini, maka penulis berupaya menjabarkannya dengan melakukan pemilahan makna dari setiap variabel yang dimaksud.

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier [[31]](#footnote-31) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses iniberlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapanpengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaankeputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan pentingterhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.Berdasarkan pemahaman diatas, konklusi dari implementasi jelas mengarah kepadapelaksanaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya ialah untukmengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalamupaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi ini harus digaris-bawahiada kata-kata “rangkaian terstruktur” yang memiliki makna bahwa dalam prosesnyaimplementasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrumen.Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unitorganisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi olehberbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variableorganisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satusama lain. Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implementasi kebijakanLineberry (1978)[[32]](#footnote-32) menspesifikasikan proses implementasi setidak-tidaknya memilikielemen-elemen sebagai berikut :

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana.

2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operatingprocedures/SOP).*

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran;

pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksanaan.

4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Salah satu komponen utama yang ditonjolkan oleh Lineberry, yaitu pengambilan kebijakan (*policy-making*) tidaklah berakhir pada saat kebijakan itu dikemukakan ataudiusulkan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan.Dengan demikian kebijakan hanyalah merupakan sebuah awal dan belum dapatdijadikan indikator dari keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebihesensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakantidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu,abstrak dan konseptual. Namun ketika telah masuk di dalam tahapan implementasi danterjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilanmaupun ketidak-berhasilan kebijakan akan diketahui. Bahkan Udoji [[33]](#footnote-33)dengan tegas mengatakan *“The execution of policies is as importantif not more important that policy-making. Policies will remain dreams or blue prints filejackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting,bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanyaakan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidakdiimplementasikan). Oleh karenanya ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasimerupakan unsur yang sangat penting sebagai kontinuitas dari munculnya suatu kebijakan.Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek kebijakan baik itumasyarakat maupun unit-unit organisasi, maka bermunculanlah dampak-dampak sebagaiakibat dari kebijakan yang dimaksud. Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakanakan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*)maupun yang negatif (*unintended*). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selainpencapaian tujuan harus diupayakan pula untuk meminimalisir ketidakpuasan(*dissatisfaction*) dari seluruh stakeholder. Dengan demikian deviasi dari kebijakan tidakterlampau jauh dan niscaya akan mencegah terjadinya konflik di masa akan datang.

Sebagaimana telah dibahas didalam konsep implementasi kebijakan, terdapatberbagai variabel yang saling terikat, berinteraksi dan mempengaruhi antara satu denganyang lain. Keseluruhan variabel tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkandan dapat menjadi faktor pendorong (*push factor*) maupun faktor penekan (*pull factor*).Oleh sebab itu para pengambil kebijakan (*policy maker*) hendaknya menyadari akansubstansi dari berbagai faktor tersebut sebelum kebijakan diformulasikan dandiimplementasikan.Ada berbagai macam teori implementasi, seperti dari George C. Edwards III (1980),Merilee S. Grindle (1980), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), VanMeter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer danAidan R. Vining (1999). Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilihuntuk menyajikan teori Merilee S.Grindle yang dianggap relevan dengan materipembahasan dari objek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasiteori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik,melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabelyang dikaji melalui penelitian ini.

**Teori Merilee S. Grindle**

Menurut Merilee S. Grindle “Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklahsekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politikkedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu,ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatukebijakan”. Di sini Grindle telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakanpemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan(konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalahbahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakanimplementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada*implementability* dari program tersebut. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.Grindle [[34]](#footnote-34) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dankonteks implementasi (*context of implementation*). Bahwa isi kebijakan terdiri darikepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letakpengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan.Sementara konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan strategiaktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal.Hoogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dan*unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikanmengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana,mungkin karena pihak–pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karenamereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat diluarjangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan–hambatanyang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukardipenuhi.

1. Faktor Pendukung

Hoogwood dan Gunn (dalam Hill, 1993) lebih lanjut menyatakan bahwa untukdapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*)maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan / instansi pelaksana tidak akanmenimbulkan gangguan / kendala yang serius.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.

3. Perpaduan sumber–sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitasyang andal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantaipenghubungnya.

6. Ketergantungan harus kecil.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Tugas – tugas dirinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Pihak–pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkankepatuhan yang sempurna.Kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampakpositif bagi anggota–anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatanmanusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan olehpemerintah atau negara. Dengan demikian, jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuaidengan keinginan pemerintah/negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif.

2. Faktor Penghambat

Di dalam bukunya Palumbo (1987) mengemukakan bahwa *: legislative policyambiquity is a prime cause to implementation failure* (ketidakjelasan kebijaksanaan dalamperundang–undangan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaannya). Penjelasan terhadapberbagai alasan yang mendasari gagalnya suatu kebijakan public adalah disebabkan olehberbagai faktor, antara lain :

1. Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstern.

2. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.

3. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.

4. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber–sumber pembantu (uang dan sumberdaya manusia).

5. Teori yang mendasari dasar pelaksanaan kebijaksanaan itu tidak tepat.

6. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.

7. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.

8. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.

Dengan demikian resiko kegagalan implementasi kebijakan tidak selalu dapatdihindari oleh siapapun dan organisasi manapun. Abdul Wahab[[35]](#footnote-35) menemukakan resikokegagalan implementasi kebijakan dapat di telusuri pada tiga wilayah kerja (1)pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), (2) kebijaksanaan sendiri memang jelek (*badpolicy*), dan (3) kebijaksanaan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada pemaparan di atas, penulis memiliki hipotesis penelitian yaitu: **“Jika konvensi CEDAW terbukti efektif dan terimplementasi dengan baik di Indonesia dalam upaya penghapusan diskriminasi perempuan, maka masalah diskriminasi hak perempuan di Indonesia dalam bidang politik dapat berkurang”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empiric)** | **Verifikasi (analisis)** |
| Variabel bebas: jika CEDAWterimplementasi di Indonesia  | 1. Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW
2. Indonesia mengimplementasikan pasal 7 CEDAW dan menerapkannya dalam upaya penghapusan diskriminasi perempuan di bidang politik.
 | 1. Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW (Detik News Selasa 06 Juni 2017) tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984.
2. Kecenderungan dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia (DPR) dari tahun 1987-1997 mengalami peningkatan sebanyak 10%. Namun mengalami penurunan pada tahun 1999-2009. Dan meningkat sangat tinggi pada 2009-2014. (Data diproses dari “Anggota DPR RI”, Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi, Sekjen DPR RI dan “Parlemen Indonesia Tahun 50-an”, Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional) : gambar 1
 |
| Variable terikat : Maka masalah diskriminasi hak perempuan di Indonesia dalam bidang politik dapat berkurang | 1. Indonesia melakukan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di indonesia sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender.
2. Lembaga DPR turut serta dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan.
 | 1. Menerapkan sistem yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. ( [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com/) dengan judul Penerapan 30 Persen Keterwakilan Perempuan Merupakan Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender,

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/16/penerapan-30-persen-keterwakilan-perempuan-merupakan-strategi-pencapaian-kesetaraan-gender>.1. DPR membentuk Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia untuk mempromosikan serta mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilangender.

(<http://www.dpd.go.id/artikel-905-kaukus-perempuan-parlemen-ri--meneguhkan-komitmen-politik-perempuan-parlemen-bagi-keterwakilan-isu-perempuan-dan-anak>)  |

1. **Skema kerangka Teori**

GENDER

FEMINISME

FEMINISME LIBERAL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

H A M

1. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) hlm. 91-92 [↑](#footnote-ref-1)
2. Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia* (Westport: Greenwood Press, 1999) hlm. 564 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hillary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction* (Virginia: McGraw-Hill Higher Education, 2000) hlm. 67 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dale Goldhaber, *The Narture-Nurture Debates - Bridging the Gap* (New York: Cambridge University Press, 2012) hlm. 60 [↑](#footnote-ref-4)
5. David knox, *Human S*e*xuality: The Search for Understanding* (Minnesota: West Publishing Company, 1988) hlm. 76 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dale Goldhaber, Op. Cit., hlm. 62 [↑](#footnote-ref-6)
7. Endang Parwieningrum, *Gender dan Permasalahannya* 2006 melalui http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel01-21.html [↑](#footnote-ref-7)
8. R.H. Tawney, *Equality* (Allen&Unwin, 1983) hlm. 192 [↑](#footnote-ref-8)
9. Endang Parwieningrum, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-9)
10. Supiadi, *Bahan pembelajaran pelatihan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan nasional* (Jakarta: BKKBN, 2003) hlm. 4 [↑](#footnote-ref-10)
11. zaitunah, *Kesetaraan Gender,* 2004 melalui http://www. mwnwgpp. go.id/menegppphp?cat=detail&id= kesetaraan&dat=9 diakses pada April 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Supiadi, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-12)
13. Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2002) hlm. 32 [↑](#footnote-ref-13)
14. Endang Parwieningrum, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-14)
15. United Nation, *Universal Declaration of Human Rights* (Paris: Draft Committee United Nation, 1948) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Syahrial syarbaini, Rusdiyanta, Fatkhuri, *Pendidikan Kewarganegaraan*: *Implementasi Karakter Bangsa* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2006) hlm. 128 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., hlm. 129 [↑](#footnote-ref-17)
18. George Ritser, *Teori Sosiologi Modern;Teori Feminisme Modern,* (Jakarta: Kencana, 2003) hl. 403 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Review Teori Feminis Liberal* melalui http://dewi-w-n-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\_detail-139536-%20Sosial%20Politik-Feminis%20Liberal.html [↑](#footnote-ref-19)
20. Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas. 2005. Introduction to International Relations, Perspectives & Themes, 2nd edition, Pearson & Longman, Chap. 6. [↑](#footnote-ref-20)
21. KOMAHI. 2011. Sejarah dan Perjuangan Feminisme. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://komahi.umy.ac.id/2011/05/sejarah-dan-perjuangan-feminisme.html>. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jones, Adam. 1996. Does ‘Gender’ Makes the World Go Round? Feminist Critiques of International Relations?. Review of International Studies, Vol. 22, No.4, International Theories. hal.405-429 [↑](#footnote-ref-22)
23. Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas. Ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. hal. 173-178 [↑](#footnote-ref-24)
25. Weber, Cynthia. 2010. International Relations Theory: A Critical Introduction. New York: Routledge. [↑](#footnote-ref-25)
26. Prabasmoro A P. 2009. Feminisme sebagai Tubuh, Pemikiran dan Pengalaman.

Universitas Padjadjaran. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/07/feminisme_sebagai_tubuh.pdf>.  [↑](#footnote-ref-26)
27. Hartini T. Feminisme Liberal. <http://www.asppuk.or.id/index.php/artikel/99-feminisme-liberal>.  [↑](#footnote-ref-27)
28. Muslikhati S. 2004. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. Jakarta: Gema Insani [↑](#footnote-ref-28)
29. Agustino L. 2007. Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Ed. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu [↑](#footnote-ref-29)
30. Dalam Seminar Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Departemen Luar Negeri. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 5 – 7 September 2005. hlm.1. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul S.Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara: Jakarta. 2002. hlm. 51. [↑](#footnote-ref-31)
32. Putra. F, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka. 2001. hlm. 81. [↑](#footnote-ref-32)
33. Op.,Cit. hlm.59 [↑](#footnote-ref-33)
34. Grindle,M.S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princetone University Press.

1980. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdul S.Wahab, Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara: Jakarta. 2002. Hlm. 23. [↑](#footnote-ref-35)